



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

**PAINAN**

Kode Pos : 25611

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 800 / 022 / BKPSDM-2023**

**T E N T A N G**

**TIM PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditetapkan Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023;
- b. bahwa upaya untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

**Mengingat :**

- 1. Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 106 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
**PERTAMA**

: Membentuk Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan ini.

**KEDUA**

: Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melakukan Koordinator Indeks Profesionalitas ASN;
2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Indeks Profesionalitas ASN;
3. Mengumpulkan dan Menyusun Data dan Informasi Dokumen Pengukuran Capaian Indeks Profesionalitas ASN;
4. Melakukan Pengentrian Indeks Profesionalitas ASN pada Aplikasi SIASN;
5. Melakukan Pengendalian Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;

**KETIGA**

: Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.

**KEEMPAT**

: Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : 31 Mei 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN PESISIR  
SELATAN,**



**TAMSIR, S.H., M.M.**

NIP. 19670312 198803 1 003

**Tembusan :**

1. Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Arsip.



Lampiran : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan  
 Nomor : / 022 /BKPSDM-2023  
 Tanggal : 31 Mei 2023

**Pembentukan Tim Indeks Profesionalitas ASN Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	TAMSIR, SH., M.M	Kepala BKPSDM	Ketua Tim
2.	HENDRAWATI, S.E	Sekretaris BKPSDM	Sekretaris Tim
3.	AFRIKAL, SH	Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dna Penilaian Kinerja ASN	Koordinator
4.	AFRIANTO, SE, MM	Kepala Bidang Mutasi dan Promosi ASN	Koordinator
5.	DERISKA AFNI, SKM	Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan & Pelaporan	Anggota ( Pelaporan, Evaluasi )
6.	MUHAIMIN ZURNA, SE, M.CIO	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota ( Admin SIASN )
7.	BRAHMANA ADIPUTRA, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota ( Admin SIASN )
8.	NOFRI NALDI SAPUTRA, A.Md	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	Anggota ( Admin SIASN )
9.	ADE MARLINA, S.PSI. M.Ec. Dev	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota ( Admin Disiplin )
10.	TITANIA ELVINDRY JAFRI, S.Tr. IP	Analisis Pelanggaran Disiplin	Anggota ( Admin Disiplin )
11.	MUHAMAD KADRI, S.A.P	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Anggota ( Admin Kinerja )
12.	SURYANTO MUCHLIS, S.A.P	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Anggota ( Admin Kinerja )
13.	FONI LANDASARI, SP	Analisis Kinerja	Anggota (Admin Kompetensi)
14.	FAJRI JUNAFRI YOGA, S.Tr. IP	Analisis Kinerja	Anggota (Admin Kompetensi)

15	SATRIA NOPIT	Staf	Anggota ( Pembantu Admin )
16	CINDY CINTYA SARI	Staf	Anggota ( Pembantu Admin )

4

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**TAMSIR, S.H., M.M.**

NIP. 19670312 198803 1 003





**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM)**

Jl. H. Ilyas Yacub Telp/Fax. (0756) 22245

**PAINAN**

Kode Pos : 25611

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**NOMOR : 800 / 022 /BKPSDM-2023**

**T E N T A N G**

**TIM PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN BADAN KEPEGAWAIAN  
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN 2023**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditetapkan Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023;

b. bahwa upaya untuk meningkatkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan tentang Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas ASN;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021-2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 106 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023;

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Melakukan Koordinator Indeks Profesionalitas ASN;
  2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Capaian Indeks Profesionalitas ASN;
  3. Mengumpulkan dan Menyusun Data dan Informasi Dokumen Pengukuran Capaian Indeks Profesionalitas ASN;
  4. Melakukan Pengentrian Indeks Profesionalitas ASN pada Aplikasi SIASN;
  5. Melakukan Pengendalian Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN;
- KETIGA** : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keluarnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023.



KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : PAINAN

Pada tanggal : Mei 2023

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA  
MANUSIA KABUPATEN PESISIR  
SELATAN,**



**TAMSIR, S.H., M.M.**

**NIP.19670312 198803 1 003**

Tembusan :

1. Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Inspektur kabupaten Pesisir Selatan;
4. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Arsip.



15	SATRIA NOPIT	Staf	Anggota ( Pembantu Admin )
16	CINDY CINTYA SARI	Staf	Anggota ( Pembantu Admin )

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**TAMSIR, S.H., M.M.**

NIP. 19670312 198803 1 003



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

Jalan Mayor Jenderal Sutoyo Nomor 12 Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 13640

Telepon (021) 8093008; Faksimile (021) 8090421

Laman: [www.bkn.go.id](http://www.bkn.go.id); Pos-el: [humas@bkn.go.id](mailto:humas@bkn.go.id)

Nomor : 006/B-BM.02.01/SD/C/2023  
Lampiran : 1 (satu) Lampiran  
Perihal : Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN  
Tahun 2022

Jakarta, 22 Mei 2023

Yth. Pejabat Pengelola Kepegawaian/SDM Instansi Pusat dan Daerah  
di

Tempat

1. Bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa Badan Kepegawaian Negara (BKN) selaku Pembina Manajemen Kepegawaian diberikan mandat untuk mengukur Indeks Profesionalitas ASN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi ASN (SIASN) pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN, dengan ketentuan:
    - 1) Admin SIASN Instansi dapat menambahkan kewenangan kepada pengelola Indeks Profesionalitas ASN Instansinya paling banyak 3 (tiga) pengguna pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN melalui Layanan Administrasi SIASN;
    - 2) Admin SIASN Instansi dapat melakukan rekon data penilaian kinerja dan diklat/kursus di SIASN;
    - 3) Panduan dalam menambahkan kewenangan pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN dan penilaian kinerja dan diklat/kursus dapat diunduh pada tautan <https://s.id/panduanIPASN2022>;
    - 4) Pengelola Indeks Profesionalitas ASN dapat melihat dan memantau nilai Indeks Profesionalitas ASN Instansinya melalui SIASN pada Layanan Indeks Profesionalitas ASN;
    - 5) PNS dapat melihat nilai Indeks Profesionalitas ASN terbarunya melalui MySAPK; dan
    - 6) Mekanisme penginputan tiap unsur instrumen pengukuran melalui peremajaan data, rekonsiliasi data dan/atau integrasi data riwayat diklat/kursus, penilaian kinerja dan hukuman disiplin dilakukan pada Sistem Informasi ASN (SIASN).
  - b. Penyesuaian instrumen pada dimensi Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 sebagai berikut:
    - 1) Perhitungan bobot pada dimensi kualifikasi mengalami penyesuaian dengan mencantumkan persyaratan pendidikan minimal dengan jenis jabatan yang diduduki (terlampir);
    - 2) Bagi pejabat administrasi yang disetarakan ke dalam jabatan fungsional mendapatkan bobot yang sama dengan pejabat fungsional yang telah mengikuti pelatihan fungsional berdasarkan hasil koordinasi Instansi Pengguna



- dengan Instansi Pembina dan melampirkan bukti berupa surat keterangan/rekomendasi yang selanjutnya dimutakhirkan ke dalam SIASN;
- 3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan pelatihan teknis kurang dari 20 JP akan dinilai secara proporsional;
  - 4) Riwayat pelatihan teknis dan diklat pendukung/seminar/workshop/sejenisnya dapat melalui jalur pelatihan secara klasikal dan/atau nonklasikal;
  - 5) Perhitungan bobot dimensi kinerja mengalami penyesuaian menjadi predikat kinerja (terlampir); dan
  - 6) Riwayat hukuman disiplin 1 (satu) tahun terakhir.
2. Mengingat pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai bagian dari penilaian Reformasi Birokrasi, maka:
    - a. Batas akhir peremajaan data dan/atau rekonsiliasi data untuk pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2022 pada SIASN dilaksanakan paling lambat tanggal 14 Juni 2023;
    - b. Mengunggah surat pernyataan telah melakukan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang ditandatangani paling rendah Pejabat Eselon 2 dalam aplikasi SIASN paling lambat tanggal 19 Juni 2023.
  3. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat menghubungi Direktorat Jabatan ASN Badan Kepegawaian Negara up. Sdr Aulia Yuniarto (089514986509) dan Sdr Daniel Yoga Leonizal (089656204953).
  4. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Deputi  
Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian,

*Disandatangani Secara Elektronik*  
Haryono Dwi Putranto  
NIP 196509141992031001



Tembusan :

1. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara, sebagai laporan.
2. Seluruh Kepala Kantor Regional I s/d XIV BKN.

**PENYESUAIAN BOBOT DIMENSI INDEKS PROFESIONALITAS ASN**

DIMENSI	JENJANG JABATAN	PERSYARATAN PENDIDIKAN MINIMAL DIANGKAT KEDALAM JABATAN	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
			S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Kualifikasi	Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/ SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
		DIII	25	23	21	20	15	10
	Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
		S2	25	20	15	10	5	1

DIMENSI	PREDIKAT KINERJA	BOBOT	
		MAKSIMAL	PEROLEHAN
Kinerja	Sangat Baik	30	30
	Baik		25
	Butuh Perbaikan		20
	Kurang/Misconduct		15
	Sangat Kurang		10

